

AKTA PERDAMAIAN

Pada hari ini, Selasa tanggal 03 Oktober 2017 dalam sidang Pengadilan Agama Mentok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

- I. **PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bangka Belitung Cabang Muntok**, dalam hal ini **Helli Yudha, S.H., M. Hum**, selaku direktur utama PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bangka Belitung, dengan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Agustus 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mentok nomor 07/SK/Pdt.G/2017/PA.Mtk., tanggal 22 Agustus 2017 telah memberikan kuasa kepada **Wahyu Pamungkas Nugraha, S.H., M.H., Dharma Illahi, S.H., dan Taufik Rahmansyah, S.H.** selaku Kepala Divisi Legal & Remedial, Kepala Subdivisi Remedial Regional 1 Wilayah Bangka dan Kepala Subdivisi AYDA & Legal Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bangka Belitung, alamat di Jl. Jend. A. Yani, Kecamatan Muntok, Kabupaten Bangka Barat, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;
- II. **Supriyono bin Siana Kastawi**, tempat tanggal lahir Jebus, 07-01-1969, beralamat di Perumahan Suban, RT. 006, Desa Terentang, Kecamatan Kelapa, Kabupaten Bangka Barat, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pihak-pihak tersebut menyatakan bersedia untuk mengakhiri sengketa antara keduanya dalam perkara nomor 0215/Pdt.G/2017/PA.Mtk, dengan jalan perdamaian melalui proses mediasi dengan mediator Hermanto, S.H.I, Hakim pada Pengadilan Agama Mentok. Untuk itu, keduanya telah mengadakan kesepakatan perdamaian sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa Nasabah (Tergugat) akan membayar sisa hutang sejumlah Rp. 156.000.000,- (seratus lima puluh enam juta rupiah) dalam jangka waktu 1 Tahun (12 bulan) terhitung sejak tanggal 25 Oktober 2017 s/d 25 Oktober 2018;

Pasal 2

Bahwa Nasabah (Tergugat) akan membayar sisa hutang sejumlah Rp. 156.000.000,- (seratus lima puluh enam juta rupiah) tersebut dengan angsuran setiap bulan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sejak tanggal 25 Oktober 2017 s/d 25 September 2018 dan angsuran yang terakhir tgl 25 Oktober 2018 sebesar Rp. 106.000.000,- (seratus enam juta rupiah);

Pasal 3

Bahwa apabila Tergugat melanggar isi perjanjian sebagaimana tertera pada Pasal 1 dan Pasal 2 di atas maka pihak Tergugat secara sukarela menyerahkan sebidang tanah dan bangunan beserta tanam tumbuh (berdasarkan Surat Pernyataan Hak Atas Tanah Nomor 110/LEG/01/2013 tertanggal 12 Februari 2013 yang terletak di Jalan Sinar Menumbing RT. 003 RW. 003 Lingkungan 1 Kelurahan Sungai Daeng, Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : ± 40 Meter berbatas dengan jalan
- Sebelah Timur : ± 45 Meter berbatas dengan Tanah Suparti
- Sebelah Selatan : ± 40 Meter berbatas dengan Tanah Sajono Mardai
- Sebelah Barat : ± 46,50 Meter berbatas dengan Tanah Supriyono

Pasal 4

Bahwa, para pihak mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk menguatkan kesepakatan perdamaian dalam akta perdamaian;

Pasal 5

Bahwa semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini di tanggung oleh Penggugat;

Setelah kesepakatan perdamaian tersebut dibacakan dalam sidang, Majelis Hakim kemudian memberi koreksi terhadap Pasal 1 dan Pasal 2

keepakatan perdamaian tersebut di atas. Majelis Hakim menilai, jika skenario angsuran sebagaimana Pasal 1 dan Pasal 2 tersebut diterapkan, maka akan terdapat kelebihan bayar dari Tergugat sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), dengan gambaran rincian sebagai berikut:

Tergugat akan membayar kewajibannya terhadap Penggugat dengan tempo 1 tahun (12 bulan):

1. Angsuran bulan ke-1 s.d. bulan ke-11 (terhitung sejak tanggal 25 Oktober 2017 s.d. 25 September 2018) sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) per bulan.

Sehingga jumlahnya adalah 11 (bulan) x Rp. 5.000.000,- = Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah)

2. Angsuran bulan ke-12 sebesar Rp. 106.000.000,- (seratus enam juta rupiah);

Jadi, total angsuran Tergugat adalah: Rp. 55.000.000,- + Rp. 106.000.000,- = Rp. 161.000.000,- (seratus enam puluh satu juta rupiah)

Padahal kewajiban Tergugat yang harus dibayar kepada Penggugat sebagaimana termaktub dalam kesepakatan perdamaian adalah Rp. 156.000.000,- (seratus lima puluh enam juta rupiah), sehingga terdapat kelebihan bayar sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Atas koreksi dari Majelis Hakim tersebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan secara lisan bersedia merevisi kalkulasi angsuran dalam kesepakatan perdamaian tersebut, dengan perubahan sebagai berikut:

1. Angsuran bulan ke-1 s.d. bulan ke-11 (terhitung dari tanggal 25 Oktober 2017 s.d. 25 Agustus 2018) sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) per bulan.

Sehingga jumlahnya adalah 11 (bulan) x Rp. 5.000.000,- = Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah)

2. Angsuran bulan ke-12 (tanggal 25 September 2018) sebesar Rp. 101.000.000,- (seratus satu juta rupiah);

Jadi, total angsuran Tergugat adalah: Rp. 55.000.000,- + Rp. 101.000.000,- = Rp Rp. 156.000.000,- (seratus lima puluh enam juta rupiah);

Selanjutnya Penggugat dan Tergugat menyatakan bahwa keduanya telah menerima dan menyetujui isi kesepakatan perdamaian beserta revisinya tersebut:

Kemudian Majelis Hakim Pengadilan Agama Mentok menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 0215/Pdt.G/2017/PA.Mtk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa kesepakatan perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak berperkara;

Memperhatikan Pasal 154 R.Bg dan Pasal 27 Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Merujuk pada Q.S. Al-Hujurat Ayat 10 dan Al-Maidah Ayat 1;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini tidak ada pihak yang dimenangkan juga tidak ada pihak yang dikalahkan, maka biaya perkara sepatutnya dibayar secara tanggung-renteng, namun sesuai kesepakatan perdamaian sebagaimana tersebut di atas, Penggugat dan Tergugat sepakat bahwa biaya perkara ditanggung oleh Penggugat, sehingga Majelis Hakim berpendapat Penggugat patut dihukum untuk membayar biaya perkara;

Mengingat segala ketentuan hukum Syara' dan Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk menaati isi Akta Perdamaian tersebut di atas;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 221.000,- (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa 03 Oktober 2017 M bertepatan dengan tanggal 13 Muharam 1439 H oleh Kami **Drs. Herman Supriyadi** sebagai Ketua Majelis dan **Nurman Syarif, S.H.I., M.S.I.**, serta **Ahmad Zainul Anam, S.H.I., M.S.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu **Jaka Ramdani, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,

Ttd.

Nurman Syarif, S.H.I., M.S.I.

Hakim Anggota,

Ttd.

Ahmad Zainul Anam, S.H.I., M.S.I.

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. Herman Supriyadi

Panitera Pengganti,

Ttd.

Jaka Ramdani, SH

Perincian biaya:

- | | | |
|----------------|-----|----------|
| 1. Pendaftaran | Rp. | 30.000,- |
| 2. Proses | Rp. | 50.000,- |

3. Panggilan	Rp. 130.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
<u>5. Meterai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>
J u m l a h	Rp. 221.000,-;